BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu
Email : bawaslu.gowakab@gmail.com

Nomor : 0048 /PM.00.02/K.SN-06/02/2023 06 Februari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kab. Gowa;**
Di,-
Tempat

Sebagaimana dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Gowa memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Gowa mengimbau kepada KPU Kabupaten Gowa untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam hal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah;
2. Menyusun jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan jadwal dan waktu pelaksanaan pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah;
4. Dalam melaksanakan tugas, KPU Kabupaten Gowa dan/atau PPS bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara professional dan memenuhi akuntabilitas hukum dan mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan verfikasi faktual kesatu dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024; dan
5. Membuka aksesibilitas data kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

H. SAMSUAR SALEH, S..IP., M.Si.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa